



PT. Jamkrida Jateng

Jl. Setiabudi No. 128, Banyumanik, Semarang | Telp. (024) 7477 666 (Hunting)
 Fax. (024) 7497 0001 | Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
 Website : www.jamkrida-jateng.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : JT.SB.02.07.25.0161

Nilai Rp.

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PERWITA KONSTRUKSI**, yang beralamat di **Jl. P. i, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. JAMKRIDA JATENG, Jl Setiabudi No.128 Semarang, Telp. (024) 7477 666, Fax. (024) 7497 0001** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada : **Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang 50144** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Terbilang :
 2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Peningkatan Jalan Bts. Lingkar Pati - Bts. Barat Kota Pati** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600.1.9.3/3890 tanggal 16 Juli 2025** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama **231 (dua ratus tiga puluh satu)** hari kalender dan/ atau efektif mulai tanggal **17 Juli 2025** sampai dengan tanggal **05 Maret 2026**
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan **dalam kontrak**
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
 5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Semarang

Pada tanggal : 16 Juli 2025

PENJAMIN
PT. JAMKRIDA JATENG



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

Imbal Jasa Penjaminan Rp. 20.273.000
 SB021